

KEPUTUSAN

DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN
NOMOR: HK.02.02.43.05.24.60

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DAN PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK
DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pelayanan Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan diperlukan adanya Petugas Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara cepat, tepat, tertib, tuntas dan memberikan kepastian dalam penyelesaian tindak lanjut pengaduan serta terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap kompeten sebagai Petugas Pelayanan Publik dan Petugas Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tentang Petugas Pelayanan Publik dan Petugas Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan

Pengawas Obat dan Makanan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN TENTANG PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DAN PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN
- Kesatu : Membentuk dan menetapkan Petugas Pelayanan Publik dan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebagaimana terlampir.
- Kedua : Petugas Pelayanan Publik dan Petugas penanganan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama bertugas menyelenggarakan pelayanan publik dan penanganan pengaduan pelayanan publik terkait pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Instruksi Kerja (IK) terkait.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Petugas Pelayanan Publik dan Petugas Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik:
- a. harus menandatangani surat pernyataan tidak memiliki pertentangan kepentingan (*conflict of interest*)
 - b. harus berperilaku sebagai berikut:
 - 1) adil dan tidak diskriminatif;
 - 2) cermat;
 - 3) santun dan ramah;
 - 4) tegas, andal, dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
 - 5) profesional;

- 6) tidak mempersulit;
 - 7) patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
 - 8) menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara
 - 9) tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 10) terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
 - 11) tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
 - 12) tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
 - 13) tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
 - 14) sesuai dengan kepantasan; dan
 - 15) tidak menyimpang dari prosedur.
- c. Bersedia untuk mundur dan/ atau diganti apabila tidak dapat memenuhi butir a dan b.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Mei 2024

DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
DAN SUPLEMEN KESEHATAN,

}{ttd}

RUSTYAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN
KESEHATAN
NOMOR HK.02.02.43.03.24.60
TENTANG PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DAN PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK DIREKTORAT
PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN
SUPLEMEN KESEHATAN TAHUN 2024

**SUSUNAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DAN PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK
DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN**

- A. Layanan Penerimaan Surat
1. Lisa Annisa, S.E
 2. Sella Agustine Dwi Nur Pamungkas, A.Md
 3. Yuni Yudiastuti, A.Md
 4. Ayi Aulia, S.Pd
 5. Intan Nurhadyana, S.KM
 6. Ambar Selawati, S.Farm
 7. Dini Amalia, SE
- B. Layanan Importasi dan Eksportasi OBA, OK dan SK
1. Better Ridder, S.Si, Apt, M.Bus
 2. Septilia Wahyu Hadiati, S.Si, Apt, M.Pharm.Sci
 3. Etyk Yunita Anjarsari, S.Farm, Apt
 4. Lukysanita Muliana, S.Farm, Apt
 5. Anthia Dinti Sorgani, S.Farm, Apt
 6. Novelida Bertua Napitupulu, SKM
 7. Puspita Ayu Wardani, S.Si, Apt, M.Sc
 8. Ahmad Syahrudin, S.Farm
 9. Rahma Yulianti, S.Si, Apt, MAB
 10. Purnama Dwi Tistiyanto, S.Farm, Apt
 11. Olifia Fathma, S.Si
 12. Amelia Rakhmaniar, S.Si
 13. Puji Astuti Ayuningtias Sudarto, S.Farm, Apt
 14. Idha Yunita Rizki, S.Farm, Apt
 15. Nabila Novania Hermansyah, SKM
- C. Layanan Publik Sertifikasi/Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi OTOKSK
1. Imelda Ester Riana, S.T., M.KM
 2. Dra. Nelvya Roza, Apt, M.Farm
 3. Marina Tata Ulina, S.Si, Apt
 4. Anisa Budi Suswandari, S.Farm, Apt
 5. Lis Ermawati, S.Farm, Apt
 6. Sandra Tunggadewi, S.Farm, Apt
 7. Almi Mustika, S.Si
 8. Ria Krisna M, S.Farm, Apt
 9. Edi Kurniawan, S.Farm, Apt
 10. Bistok Efraim Hutagalung, S.Farm, Apt
 11. Subhan Asfari, S.Farm, Apt
 12. Anisa Rahmawati, S.Si
 13. Putri Chairunnisa Z, S.Farm, Apt

14. Fitrah Dien Karima, S.T.

15. Tiara Afifah Alfianti, S.Farm, Apt

D. Petugas Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik

1. Ahmad Syahrudin, S.Farm

2. Ambar Selawati, S.Farm

3. Dini Amalia, S.E